



P U T U S A N
Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEX KHOEWAY, Pekerjaan : Direktur PT. Papua Sumber Rejeki, Alamat :Jl. P. Diponegoro, Rt.004/Rw.007, Kel. Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Prov.Papua Barat. Bernomor KTP :9271031608690003. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damus Usmany, SH; Vecky Nanuru, SH; Joromias Wattimena, SH., Advokat-advokat pada *Law Office Damus Usmany,SH & Associates*, beralamat di Km. 12 masuk Jalan Dorowati, RT.03/RW.03, Kel. Klasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Prov. Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2020, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong dengan No. Reg. : 277/SKU.HK/10/2020/PN.Son, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I. PT. Mutiara Alas Khatulistiwa Kantor Sorong beralamat di Jl. Gunung Semeru, Kelurahan Kamp. Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Prov. Papua Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I.**

II. PT. Mutiara Alas Khatulistiwa Kantor Pusat - Rukan Kirana Boutique Jalan Kirana Avebue I Block C2 No. 10 Kelapa Gading Jakarta Utara Prov. DKI Jakarta. Dalam Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. YASIN DJAMALUDDIN, S.H.,M.H. dan RAYMOND R. MORINTOH, S.H.,M.H., Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Gedung Menara Hijau 5™, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2020, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sorong dengan No: 351/SKU.HK/12/2020/PN Son, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II.**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 3 November 2020 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah merupakan Pengusaha yang bergerak dalam bidang Pemasaran dan penjualan BBM Non Subsidi Jenis Bio Solar yang di beli langsung dari PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Terminal BBM Sorong, untuk melayani Pemasaran dan penjualan di wilayah Sorong – Bintuni.
2. bahwa Para Tergugat adalah merupakan satu kesatuan dari PT. Mutiara Alas Khatulistiwa, yang dapat di jelaskan sebagai berikut:
 - 2.1. Tergugat II berkedudukan di Jakarta sebagai Kantor Pusat; dan
 - 2.2. Tergugat I berkedudukan di Kota Sorong sebagai Kantor perwakilan/Kantor Cabang.
3. bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2019, Tergugat II melalui salah satu pimpinannya di Jakarta menghubungi Penggugat via telpon agar menyediakan BBM Industri non subsidi Jenis Bio Solar sebanyak 70.000 liter, untuk di distribusikan di Kapal TB MAS PAPUA 1 yang berlokasi di Suprau Kota Sorong.
4. bahwa dalam pembicaraan tersebut Tergugat II meminta Penggugat untuk membuat surat penawaran kepada Tergugat I (**PT. Mutiara Alas Khatulistiwa Kantor Sorong**) oleh karena kapal TB. Mas Papua 1 yang akan menerima BBM tersebut berada di Suprau Kota Sorong wilayah kerja administrasi dari Tergugat I sebagai perpanjangan tangan dari Tergugat II.
5. bahwa menindaklanjuti permintaan Tergugat II tersebut, Penggugat membuka penawaran secara tertulis kepada Para Tergugat melalui Tergugat I (**PT. Mutiara Alas Khatulistiwa Kantor Sorong**) dengan surat tertanggal 20 Desember 2019 Nomor : 081/PSR/MAK/XII/2019 perihal : **Penawaran Harga BBM, PPN dan Ongkos Angkut Spob dengan perincian** sbb :
 1. Produk
 - Produk : HSD Solar Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga : Rp. 8.865,096/ltr
- PPN : Rp. 886,510/ltr
- PBBKB 7,5%x90% : 598,394
- harga tebus : 10.350/ltr

2. Pengiriman

- lokasi : Suprau
- Ongkos angkut : harga sudah termasuk ongkos angkut
- PPN 10% : ongkos angkut tidak termasuk PPN

3. Pembayaran BBM

- Pembayaran : Cash
- nama Account : PT. Papua Sumber Rejeki
- Nomor Rekening : 160 00 0198 222 8
- Bank : Mandiri Cabang Sorong

4. Pembayaran ongkos angkut

- Pembayaran : Cash
- nama Account : PT. Bahari Papua Perkasa
- No. Rekening : 160 0000 759 775
- Bank : Mandiri Cabang Sorong

6. bahwa kemudian Tergugat I (**PT. Mutiara Alas Khatulistiwa Kantor Sorong**) atas persetujuan Tergugat II merespon balik surat penawaran Penggugat tersebut **sebagai tanda persetujuan** dari Para Tergugat terhadap surat penawaran Penggugat tertanggal 20 Desember 2019 Nomor : 081/PSR/MAK/XII/2019 perihal : **Penawaran Harga BBM, PPN dan Ongkos Angkut Spob dengan perincian** dengan surat balasan dari Tergugat I tertanggal 20 Desember 2019, **Requisition Order (RO) Nomor : 001/MAK-SOQ/RO/XII.2019** yang di tujuan kepada Penggugat, **NB : Permintaan 70.000 liter x Rp. 10.350 litter = Rp. 724.500.000 (harga sudah termasuk PPN dan ongkos mobil tangki antar sampai Jetti Subrau Pengisian di TB MAS PAPUA 1)**, dan surat balasan persetujuan tersebut diantar oleh **LAMIJAN** karyawan Para Tergugat sendiri ke Kantor Penggugat.
7. bahwa selain kesepakatan yang tertuang dalam Surat penawaran dari Penggugat dan surat balasan persetujuan dari Para Tergugat, ada beberapa kesepakatan secara lisan diantara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu antara lain :

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM Industri non Subsidi jenis bio solar di beli langsung dari terminal pengisian BBM PT. Pertamina Persero Marketing Operation Region VIII Terminal BBM Sorong oleh Penggugat.
 - Para Tergugat wajib membuka cek terlebih dahulu untuk 35.000 liter BBM Jenis Bio Solar dan sisanya akan di bayarkan secara tunai setelah barang diterima.
 - Pengawalan mobil tangki pengangkut BBM dari Terminal Pengisian (PT. Pertamina Persero) sampai tujuan (Suprau) oleh karyawan Para Tergugat.
 - BBM di terima di tempat (Suprau) dalam kondisi tersegel PT. Pertamina Persero secara utuh/dalam kondisi baik.
 - Apabila segel PT. Pertamina Persero pada mobil tangki pengangkut BBM tersebut rusak, maka BBM Bio Solar tersebut akan dikembalikan.
8. bahwa oleh karena Para Tergugat dan Penggugat telah sama-sama menyetujui baik itu penawaran berserta harga yang telah disepakati bersama dengan cara pembayarannya dan juga kesepakatan secara lisan, hal ini merupakan suatu kesepakatan bersama diantara Para Tergugat dan Penggugat yang harus di taati dan dipatuhi sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
9. bahwa atas dasar kesepakatan dan kesepahaman diantara Penggugat dan Para Tergugat, kemudian Penggugat membeli 70.000 liter BBM Jenis Solar dari PT. Pertamina (Persero) Cab. Sorong, yang kemudian pada tanggal 23 dan 24 Desember 2019, Penggugat melaksanakan pengiriman dan pendistribusian BBM Industri Non Subsidi jenis Bio Solar dari PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII Terminal BBM Sorong dengan pengawalan mobil tangki BBM tersebut oleh karyawan Para Tergugat ke tempat tujuan yaitu :
- 9.1. sebanyak 55.000 liter di Kapal TB MAS PAPUA 1 yang berlokasi di Suprau Kota Sorong, dan atas arahan dari Para Tergugat melalui karyawannya;
 - 9.2. 10.000 liter di distribusikan pada Perusahaan Batu Pecah milik Para Tergugat yang berlokasi di Suprau Kota Sorong Papua Barat, karena kapasitas dan daya tampung dari Kapal TB Mas Papua 1 tidak memadai.
10. bahwa oleh karena kapasitas penampungan BBM Kapal TB Mas Papua 1 milik Para Tergugat tidak memadai sehingga Penggugat hanya dapat

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan sebanyak 65.000 liter dari permintaan Para Tergugat yaitu 70.000 liter.

11. bahwa sesuai dengan kesepakatan diantara Penggugat dan Para Tergugat, setelah BBM di terima maka, Para Tergugat wajib melaksanakan pembayaran kepada Penggugat yaitu pembayaran secara tunai/chek yaitu : 65.000 liter x @ Rp. 10.350 = Rp. 672.750.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
12. bahwa seharusnya Para Tergugat membayar DP (uang muka) sebelum pengiriman BBM, akan tetapi setelah Para Tergugat menerima 65.000 liter BBM Industri Non Subsidi jenis Bio Solar dari Penggugat, ternyata Para Tergugat baru melaksanakan pembayaran melalui chek pada tanggal 23 Desember 2019 kepada Penggugat itupun diminta, yaitu : **35.000 liter x @ Rp. 10.350 = Rp. 362.250.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, sehingga masih tersisa kewajiban pembayaran dari Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar : **30.000 liter x @ Rp. 10.350 = Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta, lima ratus ribu rupiah)**. namun, ternyata sisa pembayaran tersebut pihak Para Tergugat tidak melaksanakannya sama sekali atau dalam keadaan berhenti membayar kepada Penggugat, meskipun untuk tindakan tersebut pihak Penggugat telah menegurnya secara patut. Oleh sebab itu, menurut hukum Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji.
13. bahwa apabila sisa uang pembayaran **Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta, lima ratus ribu rupiah)** tersebut, Penggugat penggunaan untuk pembelian dan penjualan BBM non subsidi jenis bio solar, **maka dalam kurun waktu 1 tahun keuntungan yang akan di peroleh oleh Penggugat adalah sebesar 10% x Rp. 310.500.000,- = Rp. 31.250.000,-** dengan demikian pada saat surat gugatan ini diajukan, pihak Penggugat telah mengalami kerugian berupa sisa pembayaran yang seharusnya di terima dan keuntungan 10% dalam 1 tahun berdasarkan perhitungan pasar, yang dapat dihitung dan dirinci sebagai berikut :
 - A. Sisa Pembayaran BBM Jenis Solar **30.000 liter x @ Rp. 10.350 = Rp 310.500.000,-**
 - B. Keuntungan 10% dalam 1 tahun (2020) terhitung perkara ini di putuskan antara lain sbb :

$$10\% \times \text{Rp. } 310.500.000, = \text{Rp. } 31.250.000,-$$

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah utang yang harus di bayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 341.750.000,-** dengan perincian sbb :

Sisa Pembayaran Solar 30.000 liter x @ Rp. 10.350	= Rp 310.500.000,-
Keuntungan 10 % dalam 1 tahun	= Rp 31.250.000,-
Total keseluruhan utang	= Rp 341.750.000,-

Terbilang : tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

14. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Sorong C.q. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat yakni : **tanah beserta bangunan yang dijadikan sebagai Kantor Tergugat I, 1 buah forklip merk Toyota, dan 1 Buah Mobil Merk Honda CRV berplat No. B 8777 L, yang berada di Kantor Tergugat I.**
15. bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini nanti, mohon agar Para Tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar 1.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan.
16. bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segera memanggil Para pihak yang berperkara untuk di periksa dan diadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Surat tertanggal 20 Desember 2019 Nomor : 081/PSR/MAK/XII/2019 perihal : **Penawaran Harga BBM, PPN dan Ongkos Angkut Spob dengan perincian** tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum **Surat Persetujuan tertanggal 20 Desember 2019, Nomor : 001/MAK-SOQ/RO/XII.2019** tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hutangnya seketika dan sekaligus dan ditambah dengan keuntungan 10% dalam 1 tahun (2020) kepada Penggugat dengan cara pembayaran tunai dan sekaligus sebesar **341.750.000,-** dengan perincian sbb :
A. Sisa Pembayaran Solar 30.000 liter x @ Rp. = Rp 310.500.000,- 10.350
B. Keuntungan 10% x Rp 310.500.000,- dalam 1 = Rp 31.250.000,- tahun
Total keseluruhan yang harus dibayarkan adalah = Rp 341.750.000,-
Terbilang : tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat yang telah diletakkan ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas kelalaian Para Tergugat memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarheid bij voorraad*) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 6 November 2020 untuk sidang tanggal 23 November 2020, risalah panggilan sidang tertanggal 24 November 2020 untuk sidang tanggal 7 Desember 2020, dan risalah panggilan sidang tertanggal 8 Desember 2020 untuk sidang tanggal 11 Januari 2021 semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat II melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gracely N. Manuhutu, S.H., dan Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Mengadili (Relatif)

Gugatan diajukan ditempat domisili Tergugat pasal 118 (1) HIR/142 RBG

- PT. Mutiara Alas Khatulistiwa berdasarkan Akta Pendirian dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa No. 6 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ardani SH., MKn serta surat menyurat yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang dikirim kepada TERGUGAT II lewat invoice nomor 209/PSR/MAK/XII/2019 tanggal 24

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang menyebutkan kedudukan hukum PT. Mutiara Alas Khatulistiwa Rukan Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue 1 Blok C2 Nomor 10-11 Kelapa Gading Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat II
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita poin 2 gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa PT. Mutiara Alas Khatulistiwa tidak mempunyai kantor cabang di Kota Sorong, bahwa PT Mutiara Alas Khatulistiwa hanya mempunyai kantor di Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, bahwa ada pihak-pihak yang ikut membantu mereka adalah pekerja pada PT. Bagus Jaya Abadi yang diminta tolong oleh pemilik perusahaan PT. Bagus Jaya Abadi yang mempunyai hubungan kepemilikan perusahaan dengan PT Mutiara Alas Katulistiwa untuk mengisi BBM di kapal TB Mas Papua 1 yang bersandar di Jetty/Dermaga Suprau
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita poin 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan sesuai dengan surat nomor :

- 081/PSR/MAK/XII/2019 perihal Penawaran Harga BBM, PPN dan Ongkos Angkut Spob. dan
- Requisition Order (RO) Nomor : 001/MAK-SOQ/RO/XII/2019

Bahwa dalam surat tersebut ada Permintaan dan Penawaran pengisian Bahan Bakar Minyak sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) Liter. Tetapi yang terjadi adalah :

- Pengakuan Penggugat telah mendistribusikan 65.000 (enam puluh lima ribu) Liter.
- Bahwa pada kenyataannya yang telah dilakukan pengisian di kapal TB Mas Papua 1 adalah sebesar 62.054 (enam puluh dua ribu lima puluh empat) dan sisanya tidak bisa di isi dalam kapal TB Mas Papua 1 karena tercampur air.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut tentunya ada perubahan atau addendum.

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tidak tepat tuntutan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga surat

- o 081/PSR/MAK/XII/2019 perihal Penawaran Harga BBM, PPN dan Ongkos Angkut Spob. dan
- o Requisition Order (RO) Nomor : 001/MAK-SOQ/RO/XII/2019

Dengan adanya pengisian sebanyak 62.054 liter tentunya tidak sesuai dengan surat 081/PSR/MAK/XII/2019 dan Requisition Order (RO) Nomor : 001/MAK-SOQ/RO/XII/2019. Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut Penggugat menolak tuntutan poin 2, 3 dan 4

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita poin 9, 10, 11, 12 dan 13 gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi, bahwa Tergugat II membantah telah menerima sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) Liter BBM industri non subsidi, bahwa solar yang didistribusikan oleh Penggugat hanyalah sebanyak 62.054 (enam puluh dua ribu lima puluh empat) liter dan sisanya adalah air sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat tidak mempunyai etiked baik dan perbuatan tersebut sangatlah merugikan Tergugat II
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi, bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 362.250.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembayaran sebanyak 62.054 (enam puluh dua ribu lima puluh empat) akan dibayarkan oleh Tergugat II setelah Penggugat menerbitkan Faktur Pajak bahwa faktur pajak adalah sebagai bukti pengusaha kena pajak yang menjual suatu barang dan menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang yang kena pajak.
7. Bahwa pernyataan Tergugat II untuk menerbitkan Faktur Pajak telah disampaikan kepada Penggugat, namun sampai saat ini Penggugat belum menerbitkan Faktur Pajak atas pembelian 35.000 Liter BBM Industri Non Subsidi. Bahwa penting hal ini dipertanyakan agar dapat diketahui jual beli BBM tersebut adalah legal
8. Bahwa penggugat seharusnya dapat menerbitkan Faktur Pajak namun hal ini tidak dilakukan, bahwa Faktur Pajak adalah kewajiban dalam jual beli yang harus dilaksanakan, bahwa Penggugat semestinya menaati

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang telah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi Negara.

9. **Bahwa Faktur Pajak merupakan aturan yang harusnya mengikat dan ditaati menjadi kesepakatan Bersama sehingga terpenuhi syarat-syarat sah nya suatu kesepakatan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer**
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Point 14 dan petitum point 7 perihal sita jaminan, mengingat obyek yang diuraikan adalah milik kepunyaan pihak lain dan sangat beresiko tinggi jika sita jaminan menjadi keharusan dalam perkara aquo maka berdasarkan yurisprudensi terkait sita jaminan adalah putusan MARI nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 april 1972 yang menyebutkan *"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat maka permohonan sita jaminan/conservatoir beslag tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan"*.
11. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat Point 15 dan petitum point 9 tentang dwangsom, Bahwa pembayaran uang paksa dalam perkara aquo sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 496.K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 menyebutkan : **"yang melarang dikabulkannya uang paksa/dwangsom apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang"**
yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 februari 1973 yang abstraksi hukumnya : **"dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"**
Oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 496.K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 Jo yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 februari 1973 tidak dibenarkan adanya Pembayaran Dwangsom.
12. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat Point 16 dan petitum point 10 Bahwa meskipun pelaksanaan putusan terlebih dahulu dimungkinkan pelaksanaannya namun dalam prakteknya pelaksanaan putusan terlebih dahulu telah mendatangkan banyak kesulitan karena potensi kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan lantas putusan pada tingkat banding atau kasasi membatalkan putusan



tersebut, bahwa dengan melihat resiko yang besar dalam penerapan ketentuan ini maka mahkamah Agung telah beberap kali mengeluarkan Surat Edaran untuk dijadikan **pedoman sekiranya hakim hendak menjatuhkan putusan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu, SEMA yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung antara lain : SEMA nomor 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 jo SEMA nomor 03 tahun 1978 tanggal 1 April 1978**

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- A. Dalam Eksepsi
- Menerima eksepsi Tergugat II.
- Dalam Provisi
- Menolak permohonan Provisi dari Pengugat.
- B. Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa Pengguga telah mengajukan Replik tertanggal 22 Maret 2021 sedangkan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Akta Perusahaan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- Fotokopi Ijin Penjualan dan Penyaluran BBM dari PT. Pertamina (Persero) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Penawaran No. 081/PSR/MAK/XII/2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Surat Reguesition Order No. 001/MAK-SOQ/RO/XII/2019. Tertanggal 20 Desember 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Bukti Pembelian BBM dari PT. Pertamina (Persero) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Pengantar Pengiriman BBM dari PT. Pertamina (Persero) Depot BBM Sorong, telah diperiksa dan diberi stempel/cap bebas air yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Pertamina Persero Depot Sorong untuk 13 (tiga belas) kali pengangkutan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Tergugat II tanggal 17 Januari 2020 kepada Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Faktur Pajak yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi dan Klarifikasi Tanggal 16 Maret 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi 3 Tanggal 14 April 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi Tenaga Kerja Tergugat I Tendaftar di BPJS Tenaga Kerja Kota Sorong yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
- Fotokopi Surat Tergugat I No. DO-001/MAK/SRG/XI/2019 dengan alamat Jl.Gunung Semeru No. 1 Kampung Baru Kota Sorong yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-14;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti ternyata telah bermeterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JOHAN IZAAC NAHUMURY

- Bahwa saksi mengerti mengapa diminta untuk menjadi saksi pada hari ini terkait masalah pelunasan pembayaran BBM dari PT. Katulistiwa kepada Alex Khoway;
- Bahwa Pelunasan yang saksi maksud adalah baru dibayarkan setengahnya;
- Bahwa sesuai dengan PO yang diajukan oleh PT. Khatulistiwa itu sebanyak 70 KM atau 70,000(tujuh puluh ribu) liter;
- Bahwa dari jumlah 70,000 (tujuh puluh ribu) liter tersebut berapa yang sudah diterima dan di distribusikan kepada Tergugat sebanyak 65,000 (enam puluh lima ribu liter);
- Bahwa dari 65,000 (enam puluh lima ribu) liter tersebut Baru setengahnya saja yang dibayarkan;
- Bahwa saksi tahu jumlah sisa yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada Penggugat Sekitar 30,000 (tiga puluh ribu) liter;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nominal dari sisa yang belum dibayarkan tersebut;
- Bahwa karena saksi orang yang dilapangan yang mengatur mengenai pemuatan BBM atau mengatur kendaraan yang akan memuat BBM tersebut, makanya saksi di lapangan yang ditunjuk untuk menyuplai BBM kepihak tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat proses pengangkutan BBM dari pertamina ke lokasi pemesanan;
- Bahwa saksi tahu dari pihak Tergugat selaku pemesan BBM tadi juga hadir pada saat itu yaitu Pak Lamijan;
- Bahwa benar pihak petamina memberikan penjelasan seperti itu dan itu sudah merupakan protap yang harus dilakukan setiap ada pembelian BBM dari depot pertamina;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Tergugat mengetahui hal tersebut dan juga Pihak Tergugat yang menyiapkan tenaga pengawalan;
- Bahwa ada beberapa mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut antara lain dari PT. Indah Papua (suara saksi tidak jelas), PT. Pulau Doom, Aneka Usaha, PT. Bima Maju Utama, PT. Indotim Maju Sejahtera;
- Bahwa seingat saksi pengantarannya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 23 Desember 2019 dan kedua tanggal 24 Desember 2019;
- Bahwa Pada saat pengantaran pertama kendaraan yang digunakan yaitu 1 (satu) kendaraan karena pada hari itu baru 1 (satu) PO yang kami buka sehingga hanya 1 (satu) kendaraan saja yang digunakan untuk mengantar BBM sebanyak 5000 (lima ribu) liter;
- Bahwa saksi tahu yang mengangkut pada hari pertama dari perusahaan dari PT. Aneka Usaha;
- Bahwa untuk pengangkutan pada hari pertama dengan menggunakan 1 (satu) mobil untuk PT. Mas Papua 1, untuk tanggal 24 Desember 2019 itu untuk PT. Mas Papua 1 dan juga kapal mereka karena sudah tidak muat kemudian di suplai di perusahaan mereka di Batu Pecah sana di Kampung Kasuari;
- Bahwa benar bukti P-4 sampai dengan P-8 dan P-10 adalah bukti yang dikeluarkan dalam penawaran BBM antara Penggugat dan Tergugat (Kuasa Penggugat memohon kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti yang dimaksud kepada saksi)
- Bahwa saksi tahu yang mengeluarkan bukti-bukti surat tersebut adalah Tergugat Dari kantor sorong;
- Bahwa saksi tahu yang mengantarkan surat tersebut adalah saudara Lamijan;
- Bahwa seperti yang sudah saksi jelaskan di awal bahwa itu merupakan bagian dari protap dari Pertamina untuk menjelaskan mengenai kualitas dari BBM yang dibeli dan itu mereka yang lebih mengetahuinya daripada saksi;
- Bahwa benar bukti P-10 merupakan faktur pajak yang dibayarkan oleh Penggugat dalam hal ini PT. Papua Sumber Rejeki setelah melakukan pembelian BBM di PT. Pertamina;
- Bahwa sisa yang harus dibayarkan tersebut saksi tidak tahu kapan jatuh temponya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Papua Sumber Rejeki sejak tahun 2016;
 - Bahwa saksi diminta untuk mengawasi BBM tersebut dari depot sampai ke TB Mas Papua I atas perintah dari PT. Mutiara Alas Katulistiwa;
 - Bahwa bukan perintah dari bapak Alex Howay karena saksi hanya dikordinasikan hanya untuk menyalurkan BBMnya saja selanjutnya setelah itu urusan mereka;
 - Bahwa Saksi tidak mengawasi dari perjalanan sampai ke tempat tujuan, itu yang mengawasi adalah bagian pengawasan dari pihak Perusahaan;
 - Bahwa bahwa awalnya yang dibawa sebanyak 70,000 (tujuh puluh ribu) namun akhirnya yang dipenuhi hanya 65,000 (enam puluh lima ribu), Karena waktu tanggal 24 Desember 2019 itu sudah tidak mencukupi lagi dan juga kenyataannya dilapangan setelah saksi berkordinasi dengan pengurus dari PT. Mutiara Alas Katulistiwa, BBM yang mereka minta dibawa ke Batu Pecah tadi karena tempat mereka untuk menampung itu sudah tidak muat;
 - Bahwa di batu pecah itu atas perintah orang dari PT. Mutiara Alas Katulistiwa ;
 - Bahwa jika perusahaan tempat saksi bekerja mengeluarkan penawaran terkait jumlah BBM tadi maka perusahaan lain yang mengetahuinya akan mengajukan PO (Pre Order) sehingga otomatis sudah ada kesepakatan untuk itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya mengapa belum dibayarkan setengahnya dari jumlah total pengiriman BBM yang telah diberikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Saksi THOMAS TENISTUAN

- Bahwa saksi bekerja Di Perusahaan Pengangkut BBM Di PT. Pulau Doom;
- Bahwa dari PT. Pulau Doom, kendaraan yang digunakan untuk mengangkutBBM ada 2 (dua) kendaraan;
- Bahwa kalau untuk mobil saksi itu sebanyak 3 (tiga) reet atau 15,000 (lima belas ribu) liter;
- Bahwa pada perusahaan tersebut saksi sebagai kondektur;
- Bahwa saksi tahu berapa nomor plat mobil kendaraan yang saksi pakai yaitu PB 9940 S;
- Bahwa saksi sudah sering ikut melakukan pengangkutan BBM;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedure dari pengangkutan itu, sebelum mobil tersebut jalan perlu dibuatkan surat jalan, tanpa itu tidak bisa;
- Bahwa pada saat pengangkutan BBM tersebut ada dari pihak Tergugat yang hadir dan ikut dalam pengangkutan tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi dan sebelum melakukan pengisian BBM dari mobil tangki ke tempat tergugat, sempat dilakukan pengecekan terhadap isi dari tangki yang saksi bawa tersebut yakni pihak dari Tergugat sendiri yang mengeceknya;
- Bahwa pada saat pengecekan dengan mengambil sample dari BBM tersebut tidak ada komplain dari pihak Tergugat;
- Bahwa setelah melakukan pembongkaran muatan di TB Mas Papua I, saksi juga melakukan pembongkaran muatan ditempat yang lain yaitu 2 (dua) reet dibongkar di kapal 1 (satu) reet saksi bawa sendiri ke Perusahaan di Batu Pecah;
- Bahwa benar surat pengantar pengiriman yang saksi maksud diawal tadi (Kuasa Penggugat memohon kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti P-7 kepada saksi);
- Bahwa saksi mengerti itu maksudnya BBM yang keluar dari Depot Pertamina itu bebas air dan sebagainya;
- Bahwa benar bukti P-10 merupakan faktur pajak yang dibayarkan oleh Penggugat dalam hal ini PT. Papua Sumber Rejeki setelah melakukan pembelian BBM di PT. Pertamina;
- Bahwa untuk faktur pajak yang saksi tahu dilapangan setelah semua pembayaran terpenuhi maka diberikan faktur pajak tersebut;
- Bahwa saksi tahu terkait BBM yang disalurkan ke TB. Papua Mas I karena saksi sendiri yang mengawasinya;
- Bahwa yang saksi tahu terkait permasalahan ini adalah saksi hanya tahu sesuai dengan pekerjaan saksi saja yaitu membawa muatan BBM tersebut ke tempat yang sudah ditentukan;
- Bahwa setiap pengangkutan yang dilakukan pihak dari Tergugat selalu ada untuk mengawasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi DARMA

- Bahwa saksi mengerti mengapa diminta untuk menjadi saksi pada hari ini Yaitu terkait tunggakan pembayaran minyak dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai perjanjian Pembelian Minyak atau distribusi minyak karena itu langsung ke Pimpinan;
- Bahwa pada saat peristiwa di tahun 2019 itu apakah saudara saksi tidak terlibat di dalamnya;
- Bahwa kalau dari PO (Purchase Order) yang saksi lihat, minyak itu sebanyak 70 (tujuh puluh) KL atau sekitar 70,000 (tujuh puluh ribu) ton;
- Bahwa setelah PO diterima, kami dari PT. Papua Sumber Rejeki mengirimkan Surat Penawaran Harga;
- Bahwa Saat itu kalau saksi tidak salah ingat 1 (satu) liternya Rp. 10,350,- (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tanggapannya mereka setuju karena sudah melakukan transaksi untuk pembelian minyak;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Papua Sumber Rejeki adalah Saksi sebagai staff administrasi;
- Bahwa kemudian atas penetapan harga tersebut dari PT Mutiara menyetujuinya, Biasanya untuk hal tersebut itu jika pimpinan sudah mengeluarkan Invoice berarti barang tersebut sudah disetujui dari pihak pembeli;
- Bahwa setelah disetujui apa yang dilakukan kemudian oleh PT. Papua Sumber Rejeki adalah Pendistribusian Minyak;
- Bahwa untuk prosedur nya saksi tidak tahu kalau itu karena itu diurus oleh bagian lain;
- Bahwa yang saksi tahu untuk perkara ini, bahwa Kapal dari PT. Mutiara Alas Katulistiwa Bungkernya di Pertamina, kemudian kita sebagai agen penyalur subsidi minyak dari Pertamina yang membawa ke PT. Mutiara Alas Katulistiwa untuk masuk bunker ke Pertamina;
- Bahwa bunker dulu, setelah barang diterima kita mengeluarkan yang namanya Loading Order atau tanda terima minyak yang mana PT. Mutiara Alas Katulistiwa telah menerima dengan baik, setelah itu LO tersebut dikembalikan ke kantor, kemudian setelah itu baru dibikinkan invoice;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk LO dari transaksi minyak dalam perkara ini ada;
- Bahwa seingat saksi, saksi membuat surat penawaran tersebut tertanggal 20 Desember, tetapi barang yang diberikan tersebut dalam hal ini penyaluran minyaknya seingat saksi mulai dari tanggal 22 sampai 24 Desember;
- Bahwa penyaluran minyak tersebut tidak sesuai dengan permintaan dari PT. Mutiara karena PO yang saksi baca sebanyak 70 (tujuh puluh) KL sedangkan LO nya hanya 65 (enam puluh lima) KL;
- Bahwa kalau untuk urusan pembayaran itu urusannya pimpinan dengan pembelinya saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai jumlah yang telah dibayarkan oleh PT. Mutiara Alas Katulistiwa kepada Pt. Papua Sumber Rejeki Kalau menurut info dari pimpinan kepada saksi itu baru dibayarkan sejumlah 35 (tiga puluh lima) KL itu sekitar Rp. 362 (tiga ratus enam puluh dua juta) sekian, masih kura 30 (tiga puluh) KL sekitar Rp. 310 (tiga ratus sepuluh juta) sekian;
- Bahwa sampai sekarang belum juga dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan dari PT. Mutiara Alas Katulistiwa sampai tidak membayar;
- Bahwa saksi tahu dari perusahaan saksi melakukan usaha atau upaya untuk penagihan pelunasan sisa pembayaran tadi Setahu saksi ada usaha itu, kalau saksi tidak salah pimpinan saksi sudah menghubungi perusahaan PT. Mutiara Alas Katulistiwa dan bagian Lapangan juga sudah pernah pergi ke kantor PT. Mutiara Alas Katulistiwa;
- Bahwa untuk pembayaran sebesar 362 (tiga ratus enam puluh dua) juta sekian, dibayarkan setelah pengantaran minyak;
- Bahwa Saksi membenarkan surat penawaran dan Surat Permintaan dan LOnya (Kuasa Penggugat memohon kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan Bukti P-4, P-5 dan P-7 kepada saksi);
- Bahwa kalau sesuai dengan Invoice yang biasa kami buat itu seharusnya 1 (satu) bulan setelah Invoice dikeluarkan itu harus sudah selesai;
- Bahwa jika Invoice tersebut dikeluarkan pada bulan Desember 2019 maka terhitung bulan Januari 2020 kekurangan tersebut harus sudah dibayarkan;
- Bahwa surat Penawaran Harga terdiri dari Harga Sebelum PPN ditambah dengan PPN beserta jumlahnya, lalu Nomor Rekening, kemudian dikirim kepada pembeli dan jika pembeli setuju maka pembeli

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan langsung menghubungi pimpinan dan di dalam Surat Penawaran tersebut tidak menyebutkan jumlah BBM sebanyak 70 KL atau 60 KL;

- Bahwa ketika LO dikeluarkan lalu Penggugat menerbitkan Invoice untuk penagihan dari 65 (enam puluh lima) KL, jumlah nilai keseluruhan dari invoice tersebut kurang lebih 670 (enam ratus tujuh puluh) juta sekian;
- Bahwa yang sudah dibayarkan sebesar 360 (tiga ratus enam puluh juta) sekian, dan yang belum itu sekitar 310 (tiga ratus sepuluh) juta rupiah sekian;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan dibayarkan invoice yang sebesar 360 (tiga ratus enam puluh) juta tersebut;
- Bahwa untuk yang invoice sebesar 310 (tiga ratus sepuluh) juta tadi, setahu saksi belum dibayarkan;
- Bahwa biasanya kita jika sudah membuat Invoice kita langsung menerbitkan faktur pajak namun jika pembeli belum melunasi pembayaran kami belum bisa memberikan faktur pajak tersebut, karena nilai faktur atau PPN nya ada;
- Bahwa untuk pembayaran senilai 360 (tiga ratus enam puluh) juta yang sudah dibayarkan belum diberikan faktur pajaknya, karena nilai faktur pajak itu besar jika kita memberikan faktur untuk yang sudah dibayarkan sementara sisa yang belum dibayarkan belum kita keluarkan juga maka kita yang akan diperiksa dari pihak pajak;
- Bahwa untuk pembayaran senilai 360 (tiga ratus enam puluh) juta sudah ada faktur pajaknya, namun tidak kami berikan dan faktur tersebut ada di kami;
- Bahwa Saat ini saudara saksi bekerja di bagian staff administrasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dari saksi sebagai staff administrasi yaitu Surat menyurat, pembuatan invoice, dan membuat surat penawaran;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika minyak disalurkan ke pihak PT. Mutiara Alas Katulistiwa, apakah ada pembicaraan ulang terkait penyaluran minyak yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana awalnya sebanyak 70 KL menjadi 65 KL;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ini di dalam perusahaan PT. Papua Sumber Rejeki kedudukannya sebagai pimpinan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi WELMI RENOL R. MATKUSA

- Bahwa saksi bekerja di PT. Aneka Andi Kuasa Abadi;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja ini tidak melakukan kerja sama dengan PT. Papua Sumber Rejeki;
- Bahwa saksi pernah membawa minyak Bio Solar Di Tampa Garam;
- Bahwa yang meminta saksi untuk mengantarkan minyak ke tempat tersebut adalah Pengurus;
- Bahwa saksi tidak tahu minyak milik siapa yang saksi bawa yang saksi tahu saksi hanya diminta oleh pengurus membawa minyak dari Pertamina ke Vitas (Tampa Garam);
- Bahwa pada saat saudara saksi mengangkut minyak tersebut dari Pertamina, ada orang-orang dari PT. Papua Sumber Rejeki;
- Bahwa kemudian, di Tampa Garam tersebut setahu saksi tempat tersebut milik PT. Mutiara Alas Katulistiwa;
- Bahwa Saat itu saksi mengangkut tanggal 23 Desember 2019 Cuma 1 reet / 5000 Liter karena saat itu sudah sore;
- Bahwa Pada saat samapi di Vitas, yang menerima adalah orang dari PT. Alas Katulistiwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu tidak ada komplain dari mereka;
- Bahwa sampai disitu orang-orang dari PT. Alas Katulistiwa memeriksa LO dulu, kemudian mengambil foto segel, membuka segel dan mengambil sample dari minyak tersebut;
- Bahwa benar yang dimaksudkan LO adalah surat seperti ini (Kuasa Penggugat memohon kepada Hakim Ketua untuk memperlihatkan bukti P-7 kepada saksi);
- Bahwa selain tanggal 23 Desember 2019, setahu saksi ada pengantaran lain pada tanggal 24 Desember 2019 dimana saksi mendapatkan penawaran untuk melakukan pengantaran pada tanggal 24 Desember 2019 juga namun saksi sudah duluan mengantar muatan ke Pelabuhan Rakyat jadi saksi tidak ambil penawaran tanggal 24 Desember itu;
- Bahwa setahu saksi ada perusahaan lain yang lakukan pengantaran juga selain perusahaan saksi bekerja yaitu itu ada Pulau Dom, Masray dan Indo Tim;
- Bahwa saksi tahu orang yang ikut dalam pengantaran minyak saat saksi memuat berasal dari PT. Mutiara Alas Katulistiwa, namun saksi tidak tahu siapa namanya, yang saksi masih ingat bahwa orang tersebut menggunakan mobil Hilux;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memuat minyak ketempat tujuan, yang membayar ongkos angkut tersebut Yang saksi tahu dari PT. Papua Sumber Rejeki yang membayar ke PT. Aneka Usaha Abadi;
- Bahwa terkait LO yang ditunjukkan kepada saksi, jumlah total LO yang diberikan kepada saksi hanya ambil 1 (satu) reet saja yang berisi 5000 Liter;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi dari Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Kepada Notaris Ardani, SH., M.Kn Surat Nomor Ahu-AH.01.03-0379891 Perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Mutiara Alas Khatulistiwa yang telah dicocokan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TII-1;
- Fotokopi dari Fotokopi Akta Notaris Ardani SH., M.Kn Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mutiara Alas Khatulistiwa Nomor 6 yang telah dicocokan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TII-2;
- Fotokopi dari Fotokopi PT. Mutiara Alas Khatulistiwa Pembayaran Solar-BBM Total Pembayaran PBBdan PPN sebesar 91.253.882 belum bisa dibayarkan karena belum diterbitkan faktur pajak yang telah dicocokan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TII-3;
- Fotokopi dari Fotokopi Requisition Order (RO) Nota Permintaan 70.000 liter tanggal 20 Desember 2019 yang telah dicocokan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TII-4;
- Fotokopi dari Fotokopi PT. Papua Sumber Rejeki Penawaran Harga BBm, PPN dan Ongkos Angkut Spob yang telah dicocokan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TII-5;
- Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi sudah diterima dari PT. Bagus Jaya Abadi Uang muka pembelian 70.000 Liter Solar tanggal 21 Desember 2019 yang telah dicocokan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TII-6;

Fotokopi bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II tersebut diatas, setelah diteliti ternyata telah bermeterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAMIZAN

- Bahwa saksi mengerti mengapa diminta untuk menjadi saksi pada hari ini yaitu terkait kekurangan pembayaran BBM;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada masalah terkait kekurangan pembayaran BBM karena saat itu saksi yang mengawasi pengisian BBM tersebut di pertamina;
- Bahwa pengisian BBM tersebut Pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi ditugaskan oleh Pimpinan PT. Mutiara Alaska Katulistiwa untuk mengawasi pengisian BBM di Bunker BBM Pertamina pada tanggal 23 Desember 2019 dimana pada saat itu hanya 1 (satu) tangki saja yang di isi sedangkan pada tanggal 24 Desember 2019 di Bunker Pertamina yang sama juga sebanyak 12 (dua belas) tangki BBM;
- Bahwa 1 (satu) tangki mobil tersebut kapasitasnya 5 (lima) ribu liter;
- Bahwa pada saat saksi berada disitu dan mengawasi pengisian tersebut, benar pengisian BBM tersebut sebanyak 5 (lima) ribu liter;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu jumlah total pengisian BBM untuk PT. Mutiara Alas Katulistiwa sebesar 65,000 (enam puluh lima ribu) liter;
- Bahwa setahu saksi distribusikan BBM tersebut yaitu Di bawa ke kapal, saksi tahunya pada saat saksi di Pertamina di tempat pengisian BBM;
- Bahwa yang menyuruh untuk mengisi BBM tersebut ke kapal yaitu Pimpinan PT. Mutiara Alas Katulistiwa;
- Bahwa benar semua BBM sebanyak 65,000 (enam puluh lima ribu) liter tersebut di distribusikan hanya ke kapal, namun pada saat sampai di lokasi terdapat kekurangan sekitar 2,900 (dua ribu sembilan ratus) liter;
- Bahwa saksi tahu kekurangan tersebut dari alat pengecek BBM Flometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat pengisian saksi tidak ikut masuk ke dalam bunker untuk pengisian karena aturannya memang seperti itu saksi hanya melihat prosesnya dari luar saja;
- Bahwa Pada saat BBM tersebut keluar dari pengisian di Pertamina, saksi melihat bahwa mobil tangki tersebut dalam keadaan tersegel semuanya;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada kekurangan pembayaran BBM seperti yang saksi katakan di awal tadi dari cerita bahwa bos hanya membayar BBM tersebut berdasarkan BBM yang masuk saja yang lainnya tidak;
- Bahwa yang meminta saudara saksi untuk mengawasi dan berada di Pertamina adalah Bos atau pimpinan saksi Dari perusahaan PT. Bagus Jaya Abadi;
- Bahwa Perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT. Mutiara Alaska Katulistiwa, yaitu 1 (satu) bos beda Management;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika perusahaan tersebut bekerja sama juga dengan PT. Papua Sumber Rejeki;
- Bahwa kalau dari Pertamina tersebut setahu saksi tidak ada komplain dan kekurangan, namun pada saat pengisian di tempat tujuan baru terdapat kekurangan tadi dan komplain dari mereka;
- Bahwa Pada saat ditemukan kekurangan tersebut, mereka langsung komplain kepada saksi dan kemudian saksi teruskan ke pihak yang bersangkutan terkait komplain tersebut;
- Bahwa atas penyampaian komplain tersebut, Ada Berita Acara sepihak dalam kapal namun Kuasa Tergugat mengatakan tidak ada didalam bukti surat yang diajukan;
- Bahwa saksi tahu bahwa BBM yang di suplai tersebut sebanyak 65,000 (enam puluh lima ribu) liter sesuai dengan permintaan;
- Bahwa dari jumlah BBM tersebut yang sudah dibayarkan keseluruhan oleh pihak PT. Mutiara Alas Katulistiwa kepada PT. Papua Sumber Rejeki hanya untuk BBM sebanyak 35,000 (tiga puluh lima ribu) liter;
- Bahwa setahu saksi tahu sisanya sebesar 30,000 (tiga puluh ribu) liter tidak atau belum dibayarkan karena ada kekurangan dalam pengisian tersebut;
- Bahwa selain itu yang saksi tahu dari pimpinan saksi karena belum dikasihkan Faktur Pajaknya;
- Bahwa pada saat saksi sampaikan bahwa ada kekurangan jumlah BBM yang disuplai jawaban sopir tangki atau pihak Penggugat bahwa karena

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pertamina yang melakukan pengisian dan yang mereka tahu sudah terisi penuh;

- Bahwa setahu saksi dari pihak PT. Mutiara Alas Katulistiwa ini pernah menyatakan akan membayar kekurangannya tersebut dan seingat saksi dan bukti suratnya juga;
- Bahwa yang akan di bayarkan setahu saksi sekitar 280 (dua ratus delapan puluhan) kalau untuk kekurangannya yang sekitar 3,000 (tiga ribu) liter tidak dibayarkan;
- Bahwa komplain atau keberatan tersebut saksi sampaikan saat itu melalui telepon;
- Bahwa komplain tersebut Biasanya disampaikan secara tertulis;
- Bahwa kalau komplain secara tertulis itu disampaikan Saksi tidak tahu kalau itu;
- Bahwa faktur pajak yang dikeluarkan tersebut untuk pengisian jumlah total dari pengisian BBM tersebut sebesar 65,000 (enam puluh lima ribu) liter;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Saksi BOBY MARTIN LAO

- Bahwa saksi mengerti mengapa diminta untuk menjadi saksi pada hari ini yaitu terkait kekurangan pembayaran BBM;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada masalah terkait kekurangan pembayaran BBM Karena saat itu saksi yang mengawasi pengisian BBM tersebut di kapal;
- Bahwa seingat saksi Pada tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa kapal yang saksi maksud tadi yaitu Kapal Emas Papua I;
- Bahwa jumlah keseluruhan berapa tangki yang di isikan di dalam kapal sebanyak 13 Tangki;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pengisian BBM tersebut yaitu Pada sampai disana dan diisikan di dalam kapal kami mengukur jumlah yang diisikan tersebut dengan menggunakan Flometer kemudian kami dapati kekurangan dari 13 (tiga belas) tangki tersebut sebanyak 2,996 hampir 3 (tiga) ton;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat kondisi tangki dalam keadaan tersegel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin alat flometee tersebut dalam keadaan baik, karena alat itu juga yang kami gunakan untuk mengisikan bbm ke tepat lain;
- Bahwa kapal tersebut Milik perusahaan Masindo;
- Bahwa saksi tidak ikut mengawasi tangki tangki tersebut sejak pengisian dari Pertamina saksi hanya menerimanya di Suprau saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal BBM tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita bahwa bos hanya membayar BBM tersebut berdasarkan BBM yang masuk saja dan yang dihitung dari Flometer saja yang lainnya tidak;
- Bahwa saksi tahu mengenai komplain atas pengisian BBM tersebut mengenai muatan dari mobil tangki;
- Bahwa saat itu kami komplain ke mobil tangki terkait jumlah muatan BBM yang kurang kemudian kami teruskan ke bapak Lamizan;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) mobil tangki yang melakukan pengisian, Mobil tangki yang kedua, ketiga dan seterusnya karena memang jumlahnya kurang, sedangkan untuk mobil tangki pertama jumlahnya pas;
- Bahwa Setelah komplain disampaikan kepada bapak Lamizan, Setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah saksi menyampaikan komplain kepada bapak Lamizan;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga ikut memuat tangki BBM tersebut, saksi menyebutkan nama-namanya namun suara saksi tidak jelas karena terlalu kecil dan tertutup oleh suara hujan yang cukup deras sehingga tidak tercatat di dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa benar, sebelum dilakukan pengisian ke kapal dilakukan dulu pemeriksaan segel dilapangan dan keadaan segel pada saat itu dalam keadaan utuh;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan atas segel dari mobil-mobil tangki tersebut;
- Bahwa terkait kekurangan BBM tadi saudara saksi mengatakan ada sekitar hampir 3000 liter, Yang saksi ingat mobil ke dua sampai mobil ke delapan;
- Bahwa kira-kira tiap mobil tangki tersebut berapa jumlah kekurangan BBM nya yang terbaca Sekitar 200 sampai 300 liter tiap mobil tangkinya;
- Bahwa selama saksi bekerja di kapal tersebut, Saksi tidak tahu kalau ada pemeriksaan terkait Standard kelayakan dari Flometer tersebut, yang saksi tahu flometer tersebut sudah merupakan bawaan dari kapal tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama saksi bekerja di kapal tersebut tidak pernah ada pemeriksaan dari Dinas Terkait terhadap kelayakan Flometer tersebut;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 6 Juli 2021 serta menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam Eksepsi Tergugat II, dapat disimpulkan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Relatif)

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban diajukan oleh Tergugat II yang pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Relatif dari Pengadilan Negeri Sorong dalam mengadili perkara ini, dimana Pihak Tergugat II mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 Ayat (2)/ 142 RBg yang mengandung azas Actor Sequitur Forum Rei dengan hak Opsi yang menegaskan "*jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal didalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihan Penggugat*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat II mengenai Kompetensi Relatif dihubungkan dengan para pihak yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yang mana Tergugat I yang berkedudukan di jalan Gunung Semeru, kelurahan Kamp. Baru Distrik Sorong Barat, Kota Sorong Prov. Papua Barat, yang masuk wilayah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong, dan terhadap Tergugat I tersebut telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan relas panggilan tertanggal 6 November 2020, relas panggilan tertanggal 24 November 2020 dan relas panggilan tertanggal 8 Desember 2020, yang mana semua relas panggilan tersebut dilaksanakan dengan sah dan patut, namun Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya Menurut Majelis Hakim Tergugat I melepaskan hak-haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I yang notabene adalah perwakilan dari Tergugat II yang ada di Kota Sorong sebagaimana Surat Penawaran Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 20 Desember 2019 (vide bukti P-4) dan surat balasan dari Tergugat I tertanggal 20 Desember 2019 Requestion Order (RO) Nomor: 001/ MAK-SOQ/RO/XII/2019 (vide bukti P-5) yang ditujukan kepada Penggugat dihubungkan dengan Surat Delivery Order DO.001/MAK/SRG/XI/2019 (vide bukti P-14) yang diajukan oleh PT. MUTIARA ALAS KHATULISTIWA dengan alamat Jln. Gunung Semeru NO.1 Kampung Baru Sorong Papua- Barat kepada PT. PAPUA SUMBER REJEKI Jln. Diponegoro No. 07 Sorong Papua-Barat, dengan menggunakan nama PT. Bagus Jaya Abadi namun menggunakan stempel PT. MUTIARA ALAS KHATULISTIWA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah jelas bahwa Tergugat I adalah benar merupakan PT. Mutiara Alas Khatulistiwa yang berkedudukan di Sorong Papua-Barat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah masalah wanprestasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat (PT. PAPUA SUMBER REJEKI) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang berada di Kota Sorong untuk melayani penyaluran di wilayah Sorong – Bintuni, telah bekerjasama dengan Para Tergugat (PT. MUTIARA ALAS KHATULISTIWA) yang mana didalam kesepakatan kerjasama yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara lisan antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 20 Desember 2019 tersebut, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) liter untuk kepentingan Para Tergugat, sehingga untuk menindaklanjuti permintaan dari Para Tergugat tersebut, maka kemudian Penggugat membuat penawaran harga BBM, PPN dan ongkos angkut Spob secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 20 Desember 2019 ;

Bahwa setelah Tergugat menerima surat penawaran harga dari Penggugat tersebut, kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada tanggal 20 Desember 2019, Tergugat I telah mengirim surat balasan kepada Penggugat yang diantarkan langsung oleh karyawan Tergugat I, yang pada pokoknya Para Tergugat telah sepakat dengan penawaran harga yang diberikan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 724.500.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) liter yang mana harga perliternya disepakati Rp. 10.350,- (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019, Penggugat mulai mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar tersebut kepada Tergugat dengan perincian 55.000 (lima puluh lima ribu) liter didistribusikan ke Kapal TB MAS PAPUA 1 yang berada di Suprau Kota Sorong dan 10.000 (sepuluh ribu) liter didistribusikan ke Perusahaan Batu Pecah milik Para Tergugat yang berada di Suprau Kota Sorong) ;

Bahwa Penggugat hanya dapat mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) liter kepada Para Tergugat dikarenakan daya tampung dari Kapal TB MAS PAPUA 1 tidak memadai ;

Bahwa kemudian sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut, awalnya Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 362.250.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) liter tertanggal 23 Desember 2019, sedangkan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar yang tersisa kepada Penggugat sebanyak 30.000 (tiga

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) liter sampai dengan saat ini sebesar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sepanjang hal-hal sebagai berikut ;

- Surat Penawaran Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 20 Desember 2019 No. 081/PSR/MAK/XII/2019 ;
- Surat Reguesition Order dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 20 Desember 2019 Requestion Order (RO) Nomor: 001/ MAK-SOQ/RO/XII/2019

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan dalil jawaban/bantahan Tergugat serta hal-hal yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah menurut Penggugat, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah, apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR Jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/ membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut"*, maka dengan demikian beban pembuktian berada di pihak Penggugat, dengan kata lain Penggugatlah yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi JOHAN IZAAC NAHUMURY, 2. Saksi THOMAS TENISTUAN, 3. saksi DARMA, dan 4. Saksi WELMI RENOL R. MATKUSA;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok yaitu tentang ada atau tidaknya *wanprestasi* dalam perkara a quo, Majelis Hakim terlebih

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan leglitas Penggugat sebagai badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Perusahaan (vide bukti P-2) dan Ijin Penjualan dan Penyaluran BBM dari PT. Pertamina (Persero) cabang Sorong (vide bukti P-3), maka dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang salah satu kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pemasaran dan penjualan BBM Non Subsidi Jenis Bio Solar dengan Direktur Utama bernama ALEX KHOWAY;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni, 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu dan 4. Suatu sebab yang halal. Sedangkan didalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan Undang-Undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tanda P-4 yang sama dengan bukti T.II-5, P-5 yang sama dengan bukti T.II-4, P-6, P-7 dan P-8 maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, nyatalah bahwa Penggugat telah bekerjasama dengan Para Tergugat (PT. MUTIARA ALAS KHATULISTIWA) hal mana dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pembelian 70.000 (tujuh puluh ribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar dengan harga perliternya disepakati Rp. 10.350,- (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga apabila ditotalkan sebesar Rp. 724.500.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dalam kesepakatan tersebut posisi dari Penggugat adalah sebagai pihak yang menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar tersebut sedangkan posisi Para

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebagai pihak yang menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar tersebut, namun disaat Penggugat mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar tersebut kepada Para Tergugat ternyata daya tampung dari Kapal TB MAS PAPUA 1 dan perusahaan milik Para Tergugat hanya dapat menampung sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) liter, sehingga saat itu Penggugat hanya dapat mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar tersebut kepada Para Tergugat sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) liter saja, selanjutnya setelah Para Tergugat menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar tersebut maka pada tanggal 23 Desember 2019 Tergugat II telah melakukan pembayaran sebesar 362.250.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) liter, sedangkan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar yang tersisa kepada Penggugat sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter sampai dengan saat ini sebesar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka dari hal tersebut Para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut kepada Penggugat, dan selama pembayaran belum selesai dilakukan, maka hal itu diperhitungkan sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-10 berupa Faktur Pajak bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menerbitkan Faktur Pajak pembelian BBM jenis Bio Solar 65.000 liter atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum memenuhi sisa kewajibannya kepada Penggugat maka Penggugat telah berupaya mengingatkan Para Tergugat dengan melayangkan Surat Somasi 1, 2, dan 3 dan telah diterima oleh Tergugat I berdasarkan Tanda Terima Surat Somasi dan Klarifikasi tanggal 16 Maret 2020 dan tanggal 14 April 2020 (vide bukti P-11 dan bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), dalam gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat yang telah bersepakat dengan Penggugat mengenai pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar, yang telah disepakati dengan harga Rp. 10.350,- (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan sudah diterima oleh Para

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) liter saja, dan Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar 362.250.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) liter, sedangkan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran pelunasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Bio Solar yang tersisa kepada Penggugat sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter sampai dengan saat ini sebesar Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini Para Tergugat belum melunasi sisa pembayaran tersebut, oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti TII-1 sampai dengan TII-6 dan mengajukan 2 orang saksi yakni saksi LAMIZAN dan saksi BOBY MARTIN LAO yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui tentang masalah kekurangan pembayaran BBM, Pada saat itu saksi LAMIZAN ditugaskan oleh Pimpinan PT. Mutiara Alaska Katulistiwa untuk mengawasi pengisian BBM di Bunker BBM Pertamina pada tanggal 23 Desember 2019 dimana pada saat itu hanya 1 (satu) tangki saja yang di isi sedangkan pada tanggal 24 Desember 2019 di Bunker Pertamina yang sama juga sebanyak 12 (dua belas) tangki BBM. Bahwa 1 tangki mobil tersebut kapasitasnya 5.000 (lima ribu) liter. Namun pada saat sampai di lokasi terdapat kekurangan sekitar 2.900 (dua ribu sembilan ratus) liter. Bahwa pada saat BBM tersebut keluar dari pengisian Pertamina semua mobil tangki tersebut dalam keadaan tersegel. Bahwa setahu para saksi alasan mengapa sehingga PT. Mutiara Alas Khatulistiwa tidak membayarkan suplai BBM untuk pengisian 30.000 (tiga puluh ribu) liter kepada PT. Papua Sumber Rejeki karena adanya kekurangan BBM pada saat pengisian dan belum diberikannya faktur Pajak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II tersebut, yang menerangkan bahwa terdapat kekurangan pengisian BBM yang dilakukan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-7 berupa Surat Pengantar Pengiriman BBM dari PT. Pertamina (Persero) Depot BBM Sorong ternyata bahwa semua pengiriman tersebut dalam keadaan tersegel dan bebas air serta dilakukan sebanyak 13 bon ret dengan masing-masing 5.000 (lima ribu) liter untuk kapasitas 1 mobil tangki, dan Pihak Tergugat tidak pernah melakukan komplain baik kepada Pertamina maupun kepada Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya menyangkut kekurangan pengisian BBM sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) liter;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat II juga mendalilkan bahwa Para Tergugat belum membayar sisa pembayaran oleh karena Pihak Penggugat belum menerbitkan *faktur pajak* atas pembelian BBM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat II tersebut yang menerangkan tentang belum adanya faktur penjualan yang dikeluarkan oleh Penggugat, dihubungkan dengan bukti P-10 yang diajukan oleh Penggugat bahwa ternyata Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menerbitkan *faktur pajak* pembelian BBM jenis bio solar 65.000 (enam puluh lima ribu) liter atas nama Penggugat, oleh karenanya menurut pandangan Majelis Hakim Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa didalam dalil jawabannya Tergugat II menyatakan bahwa PT. Mutiara Alas Khatulistiwa tidak mempunyai kantor Cabang di Kota Sorong, bahwa ada pihak-pihak yang ikut membantu mereka adalah pekerja pada PT. Bagus Jaya Abadi yang mempunyai hubungan kepemilikan perusahaan dengan PT. Mutiara Alas Khatulistiwa untuk mengisi BBM di Kapal TB Mas Papua I yang bersandar di Jetty/ dermaga Suprau;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat II tersebut dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yakni bukti P-13 berupa Daftar Upah Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 100- Papua Barat telah nyata bahwa Tenaga kerja Tergugat I terdaftar pada Kantor BPJS Tenaga kerja Kota Sorong sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdaftar dengan Nama Pemberi Kerja/ Badan Usaha Mutiara Alas Khatulistiwa, oleh karenanya menurut pandangan Majelis Hakim Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat yang telah mengikatkan diri dengan Penggugat berdasarkan Surat Penawaran Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 20 Desember 2019 (vide bukti P-4) dan surat balasan dari Tergugat I tertanggal 20 Desember 2019 Requestion Order (RO) Nomor: 001/ MAK-SOQ/RO/XII/2019 (vide bukti P-5) namun ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan Para Tergugat sampai dengan saat ini belum membayar hutangnya kepada Penggugat, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebesar

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son



Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan mengenai permintaan Penggugat agar hutang Para Tergugat tersebut ditambah dengan keuntungan 10% (sepuluh persen) dalam 1 tahun (2020) menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut haruslah ditolak dikarenakan didalam surat gugatannya, Penggugat sama sekali tidak merinci dan menjelaskan mengenai dasar dimintakannya ganti kerugian tersebut, selain itu pula didalam perjanjian lisan yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat sama sekali tidak membahas perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 6 (enam) dalam gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh) Penggugat, oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Para Tergugat, sehingga terhadap petitum ke-7 (tujuh) tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai beberapa macam kekuatan, salah satunya adalah kekuatan mengikat. Maksudnya adalah suatu putusan Hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan dari pihak yang berperkara (Penggugat) untuk diselesaikan perkaranya di Pengadilan. Terhadap putusan Hakim tersebut para pihak yang berperkara harus taat dan tunduk, menghormati serta menjalankannya dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-8 (delapan) dalam gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (sembilan) oleh karena dalam gugatan ini menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 793/K/SIP/1972) tanggal 26 Februari 1973 uang paksa (dwangsom) dalam pembayaran sejumlah uang tidak dibenarkan, oleh karenanya petitum ke-9 (sembilan) harusnya dinyatakan diitolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum ke- 10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi, menurut hemat Hakim sepanjang persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti dan suatu alasan yang mendesak untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-10 (sepuluh) dalam gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. Dalam eksepsi

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Relatif Tergugat II
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat tertanggal 20 Desember 2019 Nomor : 081/PSR/MAK/XII/2019 perihal : Penawaran Harga BBM, PPN dan Ongkos Angkut Spob dengan perinciannya ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Persetujuan tertanggal 20 Desember 2019 berupa Requisition Order (RO) Nomor : 001/MAK-SOQ/RO/XII.2019 ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Narendro Asmoro, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.452.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 1.552.000,-

Terbilang: (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)